

PAPER NAME

Jurnal Raehan.docx

WORD COUNT

4088 Words

CHARACTER COUNT

27133 Characters

PAGE COUNT

15 Pages

FILE SIZE

42.8KB

SUBMISSION DATE

Oct 22, 2024 10:49 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 22, 2024 10:50 AM GMT+7

● 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Publications database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN *E-COMMERCE* MENURUT PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Raehan Maulana Ferdiansyah¹⁾, Winasis Yulianto²⁾, Dyah Silvana Amalia³⁾

¹email:

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan jumlah barang, pelayanan, atau peralihan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apa bila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet *E-commerce* dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak melalui *E-commerce*. Penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil dalam penelitian ini adalah Wanprestasi yaitu suatu sikap dimana seseorang tidak dapat memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban, dalam perjanjian yang dibuat oleh antara debitur dan kreditur dianggap sebagai produsen dan konsumen, wanprestasi terjadi jika ada kelalaian, lidersa janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Untuk menyelesaikan suatu sengketa jual beli melalui internet (*E-commerce*) yaitu dengan cara 2 cara pertama menyelesaikan yaitu melalui di dalam pengadilan dan yang kedua dengan cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan pihak *E-commerce* adalah perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yaitu Perlindungan hukum untuk merchant terutama ditekankan dalam hal pembayaran, yanag kedua perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan

Kata Kunci: *E-commerce*, Perjanjian jual beli, Informasi dan Transaksi elektronik.

ABSTRACT

E-commerce is a commercial transaction conducted between the seller and the buyer or with other parties in the same agreement relationship to deliver the amount of goods, services, or transfers. The purpose of this research is to find out how to resolve disputes if there are problems in the implementation of buying and selling through internet E-commerce and to find out how the legal force of the buying and selling agreement made by the parties through E-commerce. The research conducted for this research is normative legal research, which is research conducted by examining the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem. The result of this research is that default is an attitude where a person cannot fulfill or neglects to carry out an obligation, in an agreement made between the debtor and the creditor is considered as a producer and consumer, default occurs if there is negligence, breach of promise, failure to fulfill obligations in the agreement. To resolve a dispute over buying and selling via the internet (E-commerce), namely by means of the first 2 ways to resolve it through the court and the second by resolving disputes outside the court. The legal

force of the sale and purchase agreement made by the E-commerce party is legal protection for both parties, namely legal protection for merchants is mainly emphasized in terms of payment, the second legal protection for customers lies in the warranty in the form of returning or exchanging goods if the goods received do not match what was ordered.

Keywords: *E-commerce, Sale and Purchase Agreement, Electronic Information and Transactions.*

PENDAHULUAN

E-commerce merupakan perkembangan dan bagian dari era teknologi informasi yang mampu menciptakan ekonomi baru. Internet saat ini sudah umum digunakan oleh dunia usaha dalam rangka mencari informasi dagang, promosi dagang, hubungan/kontrak dagang secara internasional keseluruh negara/dunia. Sarana ini, walau tahap awal investasinya cukup keseluruh negara/dunia. Sarana ini, walau tahap investasinya cukup mahal, namun proses bisnis selanjutnya akan menjadi lebih cepat. Akses data dan informasi bisnis dapat berlangsung cepat. Hampir seluruh instansi pemerintah, termasuk perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri (kedutaan besar, konsulat jenderal, maupun atase perdagangan), sudah menggunakan ecommerce¹.

Usaha *E-commerce* yang dapat diakses menggunakan internet merupakan usaha yang sangat unik karena hanya dengan satu media, perusahaan dapat melakukan usaha/bisnis, baik dengan sesama perusahaan (*Business to Business*; B2B) ataupun proses bisnis langsung antara pebisnis dengan konsumen atau penjual dengan pembeli (*Business to consumer*; B2C). Mereka dapat melakukan proses bisnis, mulai dari promosi produk, penawaran, dan permintaan produk, tanya jawab antara konsumen dan produsen atau antara pembel dengan penjual, secara fektif².

Dengan *E-commerce* ini seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*buyers, consumers*) dalam suatu transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui email, telekopi dan lain-lainnya. Pembayaran (*payment*) bisa dilakukan juga melaiui internet. Data message (pesan data) yang berisi agreement (perjanjian dan kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak yang terkait (sebagai

¹ Sudaryono, Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus (Yogyakarta: Andi offset, 2015), hlm. 253.

² Ibid

originator) kepada pihak lain (si penerima, addressee) secara langsung atau melewati mediator (*intermediary*) melalui jasa elektronik seperti internet, ekstranet, internet, email dan lainnya³

Masalah hukum yang timbul dalam aktivitas telematika, yaitu pelaksanaan hukum pembuktian. Masalah pembuktian tersebut meliputi masalah otentifikasi subjek hukum yang membuat transaksi via internet, kekuatan mengikat secara hukum perjanjian dalam *e-commerce*, mekanisme peralihan hak, hubungan hukum, dan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat, legalitas dokumen catatan elektronik serta tandatangan digital sebagai alat bukti, mekanisme penyelesaian sengketa, dan juga masalah yurisdiksi peradilan perdata dalam penyelesaian sengketa. Perlu dikemukakan di sini bahwa kegiatan bisnis bermula dari kontrak. Oleh karena itu, kontrak bisnis Indonesia perlu disesuaikan dengan tuntutan globalisasi ekonomi. Prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti yang tertuang dalam KUHPerdata sebenarnya masih dapat dipertahankan, namun juga memiliki problematika ketika diterapkan pada pembuktian transaksi *E-commerce*⁴.

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet³ yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE dan⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menarik untuk melihat kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak melalui *E-commerce* yang merupakan hal baru dalam aturan perundang-undangan. UU ITE merupakan rujukan awal dan dasar bagi berlakunya jual beli *E-commerce* sedangkan syarat jual beli itu aturannya terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Masalah lain yang juga menarik untuk dibahas adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian pembelian dalam transaksi jual beli melalui *E-commerce*. Rentannya konsumen dirugikan dalam perjanjian jual beli *E-commerce* tentunya menuntut kejujuran

³ M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Jurnal Hukum. No. 16 Vol 8. Maret 2001: 10 – 29. Hlm. 11.

⁴ Maya Indah, *Aspek Perjanjian Electronic Commerce dan Implikasinya pada Hukum Pembuktian di Indonesia*

penjual sebagai pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pembeli jika ternyata barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh konsumen. Pihak penjual dalam hal ini haruslah bertanggung jawab, sebagaimana barang haruslah sesuai dengan perjanjian yang disepakati, jika tidak tersepakati dengan objek yang diperjanjikan, maka penjual dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi⁵

Masalah yang sering terjadi di lapangan adalah ketika pembeli memesan suatu barang kepada *online shopp*, namun ketika barang tersebut dikirim ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh si pembeli. Hal ini tentunya membuat si pembeli dirugikan karena barang yang dikirim tak sesuai dengan ekspektasinya. Ada beberapa *online shopp* yang mengganti atau menukar barang yang dikembalikan oleh konsumen, namun tidak sedikit juga online shopp yang enggan untuk mengganti barang yang dtelah dikirim oleh konsumen.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apa bila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet *E-commerce* dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak melalui *E-commerce*.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka⁶. Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

⁵ Ibid

⁶ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal.56.

Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan. Secara umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan akan menjadi bahan eksaminasi dalam penelitian ini.

Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder, bahan hukum sekunder⁷. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Semua data yang diperoleh disusun dengan sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis dan dirangkum secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal.39.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Permasalahan Jual Beli Melalui Internet *E-Commerce*

Subyek hukum dalam jual beli secara online adalah penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Para pihak dalam jual beli secara online melakukan transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet sehingga melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan transaksi perdagangan melalui internet.⁸

2 Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak dapat memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Dalam hal jual beli maka debitur dan kreditur dianggap sebagai produsen dan konsumen. Wanprestasi juga 5 berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wujud wanprestasi dapat berupa: 9

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; Dalam hal ini sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini dapat disebabkan karena produsen/konsumen 9 tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.
2. Produsen /konsumen melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; Dalam hal ini produsen/konsumen berpikiran sudah melaksanakan prestasinya namun pada kenyataannya yang diterima oleh kreditur tidak sama seperti 9 pikiran penjual/pembeli.
3. Produsen/konsumen melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); Dalam hal ini produsen/konsumen melaksanakan prestasinya, objek prestasinya juga benar namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁸ Mila Nila Kusuma Dewi, PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE*, *Jurnal Cahaya Keadilan* . Vol 5, hal 79

Wanprestasi dapat diartikan bahwa terjadi perbuatan dari para pihak dalam perjanjian jual beli yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara para pihak baik melanggar kesepakatan misalnya pihak produsen mengirimkan barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai yang tertera dalam keterangan gambar, atau sesuai gambar namun terdapat cacat yang tidak disampaikan sebelumnya, ataupun tidak melaksanakan kesepakatan misalnya pihak konsumen sudah membayar barang yang dipesan namun pihak produsen tidak mengirimkan barang segera atau menunda pengiriman atau bahkan tidak mengirimkan barang tersebut. Penyelesaian sengketa jual beli secara *online* ketika terjadi *wanprestasi*:

⁵ *Prestasi* adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan *wanprestasi*. Pasal 65 ayat (5) UU Perdagangan: ⁶ Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badanusaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.⁹

Menurut Ridwan syahrani *Wanprestasi* seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi *prestasi*, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
2. Tidak tunai memenuhi *prestasi* atau *prestasi* dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi *prestasi* tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
3. Terlambat memenuhi prestasi, bahwa ⁵ debitur tidak memenuhi *prestasi* pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
4. Keliru memenuhi *prestasi*, artinya bahwa debitur memenuhi *prestasi* dengan barang atau objek perjanjian yang salah. Dengan kata lain

⁹ *Ibid*, hlm 89

prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukanlah yang diinginkan oleh kreditur.

Apabila debitur hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sejak semula harus dilaksanakan oleh debitur.

Dalam hal adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, sebelumnya debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*Ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu *fase* yang mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan *wanprestasi*. Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan bahwa ² penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya ² atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya.

Keadan ialah peringatan atau penyertaan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi *prestasi* apabila saat debitur dilampauinya maka debitur dinyatakan telah ingkar janji atau *Wanprestasi*. Menurut Ridwan Syahrani berpendapat bahwa perjanjian dimana *prestasinya* berupa memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi kewajibannya, debitur yang tidak memenuhi *prestasi* setelah diberi teguran maka ia dianggap telah *wanprestasi* akan tetapi apabila *wanprestasi* tersebut terjadi pada perjanjian yang prestasinya dapat seketika dipenuhi, barang yang akan dijual sudah ada maka *prestasi* itu dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi apabila *prestasi* dalam perjanjian itu tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang-barang yang akan dijual belum datang atau belum ada maka kepada debitur atau penjual diberi waktu untuk memenuhi *prestasi* tersebut.

Berdasarkan Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek*, ganti kerugian adalah ² penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian,

barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau ² sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga disebut juga dengan ganti rugi. Biaya adalah segala pengeluaran atas ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur, sementara itu bunga ialah segala keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah di perhitungkan.

Ganti rugi yang dapat dituntut

1. Produsen dan Konsumen wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdara). “Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 sampai Pasal 1246 KUHPerdara). Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. ⁹ Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
2. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.
3. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan produsen/konsumen (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.
4. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
5. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Di dalam setiap pekerjaan selalu ada 2 (dua) macam subyek hukum, yang masing-masing subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuatnya. Apabila salah satu subyek tidak

melaksanakan apa yang semestinya dilakukan sesuai dengan dalam perjanjian maka perbuatan tersebut dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memiliki empat macam, yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. melaksanakan apa yang di janjikan tetapi terlambat
- c. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari kebanyakan kasus yang ada wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha misalnya telat mengirimkan barang, salah dalam mengirim produk barang yang dipesan, barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan atau bisa juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya. Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan melalui cara :

a. Litigasi

Dalam Pasal 45¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Pasal 45 berbunyi: Pasal 45 (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2)⁸ Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

b. Non Litigasi

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan lazim disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) disingkat (ADR). Pasal 1 butir 10 Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut UU ADR⁷ tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Para Pihak Melalui E-Commerce

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (e-commerce) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (e-commerce) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan atau perjanjian.¹⁰

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUHPerdata Tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.¹¹

Mengenai pembuktian pernah dipersoalkan, apakah sebenarnya yang dapat dibuktikan itu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa yang harus dibuktikan apabila terjadi sengketa hukum adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, seperti adanya hak milik, adanya piutang, hak waris, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam persidangan hakim harus membuktikan fakta fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak¹².

Perlindungan hukum di dalam perjanjian *E-Commerce* Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh customer tetapi isinya tidak memberatkan customer. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai

¹⁰ Andi Risma, Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce) Jurisprudentie, Universitas Muslim Indonesia, Volume I Nomor 2 Desember 2014, hlm.5

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 1.

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 59.

sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:

- 1) Perlindungan hukum untuk merchant terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
- 2) Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
- 3) *Privacy* Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *E-Commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan hukum untuk merchant juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama domain yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 UU ITE. Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih fair bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan

konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

Posisi konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Kasus-kasus kerugian konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik, gugatan akan lebih tepat bila didasarkan atas wanprestasi dan bukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan merujuk pada kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik yang telah dilanggar dan karenanya menimbulkan kerugian. Selain penyelesaian secara perdata, pelanggaran dalam transaksi elektronik yang mengandung unsur pidana seperti penipuan juga dapat diproses secara pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”¹³

Ketika kejahatan e-commerce sudah masuk pada ranah pidana maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya, yakni dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain dalam Pasal 30 sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

¹³ Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya Surabaya, 2015, hal. 50-51.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun pembahasan yang telah di sampaikan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi yaitu suatu sikap dimana seseorang tidak dapat memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban, dalam perjanjian yang dibuat oleh antara debitur dan kreditur dianggap sebagai produsen dan konsumen, wanprestasi terjadi jika ada kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Untuk menyelesaikan suatu sengketa jual beli melalui internet (E-COMMERCE) yaitu dengan cara 2 cara pertama menyelesaikan yaitu melalui di dalam pengadilan dan yang kedua dengan cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.
2. Kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan pihak E-Commerce adalah perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yaitu Perlindungan hukum untuk merchant terutama ditekankan dalam hal pembayaran, yang kedua perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.

Saran

Adapun kesimpulan yang sudah disampaikan dalam pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa dalam permasalahan jual beli secara elektronik (*e-commerce*) akan jauh lebih efektif jika melalui jalur non litigasi, dimana penulis berpandangan bahwa *choice of law* yang tepat dalam hal ini yaitu arbitrase, hal ini dikarenakan keberadaan para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik dan hukum yang mengatur dalam kegiatan jual beli secara elektronik (*e-commerce*) seringkali melibatkan peraturan yang berbeda dikarenakan keberadaan para pihak yang terkadang juga melibatkan unsur asing seperti halnya dalam perdata internasional.
2. Kekuatan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan pihak melalui *e-commerce* yaitu Untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam transaksi *e-commerce* serta secara khusus memberikan perlindungan

terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*, perlu dibuat peraturan hukum mengenai transaksi *e-commerce* termasuk di dalamnya ketentuan mengenai validitas kontrak yang dilakukan secara elektronik sehingga ketentuan tentang transaksi *e-commerce* dapat tertampung. Dengan pengaturan tersebut, hak-hak konsumen sebagai pengguna teknologi elektronik dalam proses perdagangan khususnya dalam melakukan transaksi *e-commerce* dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak, S. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad M. Ramli. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, cet. Ke-3. Bandung: PT Refika Aditama.
- Badruzaman, M. D. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: buku III, tentang hukum perikatan dengan penjelasan*. Alumni.
- Kusumohamidjojo, B. (1998). *Dasar-dasar Merancang Kontrak*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Miru, A. (2008). *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Sinaga, B. N., & Kontrak, H. (2005). *Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Sudaryono. (2015). *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: Andi offset.
- Wahid, Abdul dan Labib, Mohamad. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, cet. Ke-2. Bandung: Refika Aditama.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Ke-6. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

● **17% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 17% Publications database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Dewa Deva, Rahmad Sugiarto. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN K... Publication	3%
2	RIONIKALDO JOURDAN. "Wanprestasi dalam Perjanjian fidusia", Open ... Publication	2%
3	Hardianto Djanggih. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan... Publication	2%
4	Tengku Erwinsyahbana. "UPAYA MEMINIMALISIR INDIKASI KRIMINALI... Publication	2%
5	ISWAHYUDI, APRILLIANTI, YULI ERNITASARI, Aprinisa. "ANALISIS TEN... Publication	2%
6	FITRIA KUSUMAWARDHANI. "JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI P... Publication	1%
7	anton priyo nugroho. "DETERMINANT DISONANSI KOGNITIFNASABAH... Publication	<1%
8	Delegalata, Rizka Syafriana. "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TR... Publication	<1%
9	nurhalisa hasanuddin, irma khaerunnisa, Musfirah HR.. "WANPRESTAS... Publication	<1%

-
- 10 **Trie Sakti. "PENELITIAN PENINGKATAN PERAN MEDIATOR DALAM KE...** <1%
Publication
-
- 11 **Hani Yulindrasari, Vina Adriany, Yeni Rahmawati, Fonny Demeaty Huta...** <1%
Publication
-
- 12 **Delegalata, Fajaruddin. "PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK A...** <1%
Publication